

BAB III

KONSEP WALI DAN KEWENANGAN KUA DALAM PERNIKAHAN

3.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Wali

1. Pengertian wali

Wali nikah merupakan salah satu unsur yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pelaksanaan akad perkawinan menurut hukum Islam. Secara konseptual, wali nikah adalah seseorang yang memiliki hak dan kewenangan menurut syariat untuk mewakili mempelai perempuan dalam melangsungkan akad nikah. Kehadiran wali dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan mempelai perempuan, sekaligus untuk memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan norma hukum yang berlaku. Dalam perspektif fikih, wali tidak hanya berperan sebagai pihak ya

ng mengucapkan ijab, tetapi juga sebagai penjamin keabsahan akad dan penjaga kemaslahatan bagi perempuan yang berada di bawah perwaliannya.(Abu Zahra 1957)

Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *Al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* menjelaskan bahwa wali merupakan rukun nikah yang tidak dapat dipisahkan dari akad perkawinan, khususnya menurut jumhur ulama dan mazhab Syafi'i. Ketiadaan wali dalam akad nikah menyebabkan perkawinan tersebut menjadi tidak sah, karena akad dianggap tidak memenuhi unsur pokok yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh sebab itu, keberadaan wali menjadi syarat mutlak bagi sahnya perkawinan bagi mempelai perempuan, sedangkan bagi mempelai laki-laki tidak disyaratkan adanya wali. Penegasan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek perlindungan hukum dan moral terhadap perempuan dalam institusi perkawinan.(Abu Zahra 1957)

Selain itu, Abu Zahrah juga menegaskan bahwa wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar kewenangannya dalam akad nikah dapat diterima secara syar'i, seperti beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Wali juga harus memiliki hubungan perwalian yang sah dengan mempelai perempuan sesuai urutan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dengan demikian, keberadaan wali nikah tidak hanya bersifat formalitas, melainkan merupakan elemen substansial yang menjamin sahnyanya akad nikah serta tercapainya tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. (Abu Zahra 1957)

2. Dasar Hukum Wali

Posisi pelindung (wali) bagi kaum hawa di dalam pernikahan sering kali menjadi polemik di lingkungan para cendekiawan agama. Sejumlah pakar hukum

Islam meyakini bahwa kehadiran wali dalam perjanjian nikah bersifat absolut, lantaran wali merupakan salah satu elemen pokok (rukun) di dalam prosesi tersebut. Oleh sebab itu, wali nikah dianggap sebagai komponen yang harus tersedia dalam perkawinan, terutama bagi kandidat istri, karena wali berfungsi dalam menyelenggarakan kontrak nikah demi kepentingan namanya. Kendati di dalam Al-Qur'an tidak menguraikan secara eksplisit terkait definisi wali, namun dalam Surah An-Nur ayat 32, Allah menginstruksikan kepada para wali agar lekas mempersatukan seorang wanita dalam pernikahan, yang mana hal ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi seorang pengampu nikah.

Adapun yang menjadi dasar hukum wali terdapat di dalam Al-Qur'an yaitu :

- a. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32)

Ayat ini menegaskan agar para wali untuk segera menikahkan seseorang wanita yang sudah layak menikah, dan Allah SWT juga menegaskan dalam ayat ini jangan menjadikan kemiskinan sebagai alasan menunda pernikahan karena rezeki berada ditangan Allah SWT karena pernikahan merupakan menjadi sebab datangnya rezeki. (Tafsir Ibnu Katsir)

- b. Al-hadist Nabi Muhammad SAW dari Amir bin Zubair dari ayahnya menurut Riwayat Tirmidzi
- c.
- d. dan lima perawi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ نَبِيٍّ
قَالَ : إِلَّا يُولِي

Terjemahan: "Dari Abu Musa dari ayahnya r.a berkata : Rasulullah SAW bersabda : tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali". (Abdul Aziz Muhammad Azzam 2009)

3.2 Syarat-Syarat Wali

Seorang wali dalam hukum Islam harus memiliki beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi terdapat tujuh syarat bagi seseorang untuk menjadi wali dalam pernikahan yaitu sebagai berikut:

1. Dzukuriyah (laki-laki)

Menurut fikih Islam, salah satu syarat paling mendasar untuk menjadi wali nikah adalah bahwa wali harus laki-laki (dzukūriyyah). Para ulama empat mazhab sepakat bahwa perempuan tidak dapat menjadi wali nikah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Hal ini karena akad nikah dianggap sebagai akad yang

memerlukan pihak yang memiliki kewenangan wilāyah (kepemimpinan hukum), dan syariat meletakkan tanggung jawab ini pada laki-laki yang memenuhi syarat lain seperti balig, berakal, Muslim, dan adil. Mazhab Syafi'i bahkan menyatakan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wali perempuan adalah tidak sah. Mazhab Hanafi memang mengizinkan perempuan menikahkan dirinya sendiri dalam kondisi tertentu, tetapi tetap sepakat bahwa perempuan tidak berstatus sebagai wali

bagi orang lain. Oleh karena itu, dzukūriyyah menjadi syarat mutlak bagi keberlakuan kewalian nikah, sehingga jika tidak ada wali laki-laki dalam garis nasab, kewalian berpindah kepada wali hakim. (sayyid sabiq 2015)

2. Balig

Salah satu syarat sahnya seorang wali nikah adalah balig (telah mencapai kedewasaan syar'i). Seorang laki-laki yang belum balig tidak memiliki kapasitas hukum (ahliyyah al-adā') untuk menjalankan akad yang menimbulkan konsekuensi hukum besar seperti akad nikah. Baligh menjadi syarat karena wali bertugas memastikan kemaslahatan perempuan yang dinikahkan, memilih calon suami yang layak, dan bertanggung jawab atas keputusan akad; tugas ini tidak dapat dilakukan oleh seorang anak yang belum matang akalnya. Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menyatakan bahwa wali harus balig, berakal, Muslim, laki-laki, adil, dan memahami tanggung jawab akad. Jika seorang calon wali belum balig (misalnya kakak laki-laki atau adik laki-laki perempuan itu masih kecil), hak kewalian berpindah ke wali boleh karena itu, kedewasaan (balig) merupakan ketentuan fundamental guna menjamin perjanjian nikah berjalan valid, sempurna, serta memberikan kebaikan (kemaslahatan) bagi pihak wanita. Status akil balig menjadi salah satu kriteria

pendamping nikah yang hampir mencapai konsensus para ahli fikih, sebab dalam persoalan kepengasuhan secara umum maupun otoritas nikah mewajibkan adanya kematangan usia. Ini merupakan opini yang populer berdasarkan para pengikut (ash-hab) dari ulama empat mazhab. Berikutnya dalam urutan (misalnya paman, saudara laki-laki ayah, dst.).

3. Berakal (al-Aql)

Satu di antara kriteria untuk menjabat sebagai pengampu (wali) ialah mempunyai kewarasan (al-'aql). Para pakar hukum Islam berselisih perspektif terkait otoritas seorang hamba sahaya dalam hal perwalian. Sejumlah cendekiawan meyakini bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik bagi eksistensi pribadinya ataupun terhadap individu lain. Di sisi lain, intelektual dari Mazhab Hanafiyah berasumsi bahwa seorang wanita diperkenankan untuk dipersatukan dalam pernikahan oleh seorang budak melalui restu darinya, dengan

pertimbangan bahwa perempuan tersebut pada fundamennya memiliki mandat untuk menikahkan dirinya secara mandiri.

4. Merdeka (al-Huriyah)

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi wali nikah adalah bahwa ia merdeka (bukan hamba sahaya atau budak). Syarat ini berarti wali harus memiliki kebebasan penuh secara hukum dan sosial sehingga dapat bertindak atas nama calon pengantin perempuan secara sah dalam akad nikah. Ulama klasik menyatakan bahwa orang yang masih terikat sebagai budak tidak memiliki kapasitas hukum untuk menjadi wali karena ia tidak memiliki otoritas penuh atas dirinya sendiri dan karenanya tidak dapat mewakili orang lain dalam urusan pernikahan yang bersifat konstitutif.

Syarat “merdeka” ini secara praktis mengacu kepada status seseorang yang bukan berada di bawah perbudakan atau keterikatan hukum lain yang membatasi kemerdekaan dirinya. Syarat ini penting karena wali bertindak sebagai wakil hukum yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akad berdasarkan prinsip syariah. Tinggalnya status merdeka ini dipBapakng sebagai bagian dari kemampuan bertindak (legal capacity) yang harus dimiliki wali agar akad nikah dapat terwujud dengan sah sesuai ketentuan syariat.

Menurut Ibn Roja dalam kitab *al-Wilāyah fi an-Nikāh*, syarat kemerdekaan bagi wali nikah tidak diperselisihkan oleh para imam mazhab maupun ulama lainnya. Namun, terdapat satu riwayat dari kalangan ulama Hanbali yang membolehkan seorang budak menikahkan anaknya, dengan ketentuan memperoleh izin dari tuannya.(Sayyid Sabiq 2023).

5. Islam

6.

7.

Salah satu syarat mutlak bagi wali nikah adalah Islam (Muslim) atau *asy-syarat ad-dīnī*. Artinya, wali harus beragama Islam agar pernikahan yang ia kelola sah menurut syariat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa nikah adalah ibadah dan akad yang tunduk pada hukum Islam, sehingga hanya Muslim yang berhak melaksanakan kewenangan sebagai wali. Jika wali non-Muslim menikahkan seorang perempuan Muslim, akad nikah dianggap tidak sah dalam fikih mayoritas ulama (Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi), karena wali bertugas memastikan pernikahan sesuai hukum syariah dan kemaslahatan perempuan. Dalam kondisi tidak adanya wali Muslim, peran wali dapat diambil alih oleh wali hakim, yakni pihak yang berkompeten secara hukum Islam untuk menjamin sahnya pernikahan. Oleh karena itu, Islam adalah salah satu syarat utama

rukun dan sahnya wali nikah. (Wahbah zuhaili 2007)

8. Al-adalah

Salah satu syarat sahnya wali adalah bahwa ia harus memiliki sifat al-'adālah atau keadilan. Maksud dari adil di sini adalah bahwa wali tidak dikenal sebagai pelaku kefasikan yang terang-terangan (fāsiq), serta tidak menjalani perilaku yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritasnya. Sifat adil bukan berarti wali harus sepenuhnya bebas dari kesalahan, tetapi ia harus menjaga diri dari dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, serta memelihara akhlak yang layak menurut syariat. Syarat ini ditetapkan agar wali dapat menjalankan amanah perwalian dengan penuh tanggung jawab dan tidak merugikan perempuan yang dinikahkan. Jika wali merupakan orang yang tidak adil atau dikenal sebagai fāsiq yang jelas, maka kedudukannya gugur dan perwalian berpindah kepada wali berikutnya dalam urutan nasab atau wali hakim jika diperlukan.

Sebagian ulama berpendapat

bahwa al-adalah menghendaki tidak adanya, fāsiq, al-adalah adalah sifat terpuji dan mengarah ke taqwa. Al-Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak sebut al-adalah jika wali memiliki perbuatan fāsiq, namun sebagian ash-hab tiga imam membolehkan al-adalah memiliki kefasikan. (Abdurrahman al-jaziri 2020)

9. Al-rusyd

Secara linguistik, istilah al-rusyd dilafalkan dengan memberi harakat dhammah pada huruf ra yang berpenekanan (*tasydid*) serta mematikan (sukun) huruf syin, atau dapat pula dibaca dengan harakat fathah. Pada akhirnya, diksi ini merepresentasikan makna

konsistensi (istiqamah), baik dalam dimensi eksternal maupun internal. Adapun yang dimaksud dengan al-rusydu ialah kebalikan dari sifat kurang akal (al-safih).

3.3 Macam-Macam Wali

Menurut para fuqaha imam madzab macam macam wilayah perwalian adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Hanafiyah macam-macam perwalian ada tiga yaitu perwalian dalam masalah harta, wilayah perwalian dalam masalah jiwa dan perwalian dalam masalah harta dan jiwa secara bersamaan.
 - a. Perwalian dalam Aspek Personal (Jiwa) Otoritas dalam persoalan eksistensi diri merupakan pemantauan terhadap individu yang karakternya
 - b.
 - c. memiliki keterbatasan atau tidak mempunyai kapasitas secara paripurna. Contohnya dalam urusan perkawinan, pengajaran, medis, hingga tindakan operasional, maka ditunjuklah sebagai pengampu, yakni ayah kandung, kakek, dan seterusnya sesuai urutan pelindung.
 - d. Perwalian dalam Aspek Aset (Harta) Kekuasaan dalam perkara kekayaan adalah mengelola pihak yang masih kanak-kanak atau belum mencapai kematangan usia atau dalam kondisi terbatas (hijr) untuk mengoperasikan materi, mendayagunakan, memelihara, serta membelanjakannya. Maka, yang ditetapkan selaku manajer adalah bapak, kakek, atau pihak yang dimandatkan oleh keduanya, yaitu pejabat yudisial (hakim).
 - e. Perwalian dalam Aspek Personal dan Aset (Jiwa dan Harta)

Kepengasuhan dalam lingkup individu sekaligus finansial adalah meliputi perihal jatuh diri serta harta benda, yang mana pihak yang berhak menjadi pemegang mandat hanyalah ayah dan kakek.(Thedora rahmawati2021)

- b) Menurut Malikiyah perwalian dibagi menjadi dua, yaitu walayatulkhoshoh dan walayatulammah
 - a. Walayatulkhoshoh adalah wali orang-orang tertentu, mereka ada enam macam, yaitu bapak, dan orang yang diberiwashiyat oleh bapak, keluarga terdekat jalur ashabah, maula, penanggung (kaafil) dan Suthan (penguasa)
 - b. Walayatulammah adalah wali yang ditetapkan hanya satu sebab yaitu Islam, maka setiap orang muslim berhak menjadi wali dengan syarat tidak ada wali bapak atau yang diwashiyati oleh bapak
- c) Menurut Syafi'iyah, wali ada dua macam, yaitu wali mujbir dan wali ikhtiyar
 - a.
 - b. Wali mujbir adalah bapak, kakek jika tidak ada bapak
 - c. Wali ikhtiyar adalah dari jalur ashabah
- d) Pendapat Hanabilah tentang macam-macam wali seperti pendapatnya Syafi'iyah dan Malikiyah.

Dari berbagai macam wali yang telah disebutkan dari 4 mazhab diatas dalam konteks hukum islam macam-macam wali yaitu, sebagai berikut:

1. Wali nasab

Wali nasab adalah wali dalam pernikahan yang memiliki hubungan darah (keturunan) langsung dengan mempelai perempuan. Wali ini didahulukan dibandingkan wali lainnya karena dianggap paling berhak dan paling mengetahui kemaslahatan calon mempelai perempuan. Urutan wali nasab

secara umum dimulai dari ayah kandung, kemudian kakek dari pihak ayah ke atas, lalu saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara laki-laki ayah), dan seterusnya menurut urutan kedekatan nasab. Keberadaan wali nasab merupakan rukun nikah menurut jumhur ulama (mayoritas mazhab), sehingga apabila wali nasab masih ada dan

memenuhi syarat (Islam, baligh, berakal, laki-laki, dan adil), maka tidak boleh digantikan oleh wali hakim kecuali terdapat alasan syar'i seperti wali enggan ('adl) atau tidak diketahui keberadaannya. (Aspandi 2019)

Adapun yang menjadi urutan wali nasab adalah :

- a. Ayah Kandung
- b. Kakek (Dari garis ayah)
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
- f. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- g. Anak laki-laki paman sekandung

2. Wali Hakim

Wali hakim merupakan pelindung yang ditetapkan oleh otoritas hukum atau lembaga peradilan religi guna menggantikan seorang wanita di dalam prosesi nikah tatkala perempuan tadi tidak mempunyai pendamping yang resmi, wali berkeberatan tanpa argumentasi yang diterima hukum Islam, atau keberadaan wali tidak terdeteksi. Pengampu yuridis ini berperan selaras dengan kaidah syariat demi memastikan bahwa perjanjian nikah tetap valid dan terwujud dengan memperhitungkan kesejahteraan (maslahat) mempelai putri serta esensi hukum agama.

Subjek yang memiliki otoritas menjadi wali hakim ialah pemimpin tertinggi (Sultan), atau pemegang kekuasaan (Khalifah). Di wilayah Nusantara, pucuk pimpinan negara yakni Presiden

mendelegasikan kuasa kepada Menteri Agama, yang kemudian meneruskan mandat tersebut kepada Petugas Pencatat Nikah untuk berfungsi selaku wali hakim. Instansi yang berkompeten menunaikan tugas sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang cakupan tugasnya menjangkau lokasi kediaman kandidat mempelai wanita. Jikalau pihak-pihak tersebut tidak tersedia, maka wali hakim dapat dipilih dari figur publik lokal yang dihormati, para cendekiawan agama, atau kelompok yang diakui sebagai Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi, sebagaimana tercantum dalam riwayat (Hadis). Mengenai wali hakim hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad Rasulullah SAW. Bersabda:

لا نكاح الا بولي والسلطان ولي من لا ولي ل

•

Terjemahan: *"Tidak ada nikah kecuali harus adanya wali Maka penguasa (hakim) yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya."* (HR.Ahmad)

Wali hakim dapat bertindak menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

- a. Tidak ada wali nasab;
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad
- c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan;
- d. Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui;
- e. Wali aqrabnya 'adlal;
- f. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit);
- g. Wali aqrabnya sedang ihram;

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- a. Wanita yang belum baligh;
- b. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu;
- c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah; dan
- d. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.(Soemiati 2004

3. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang di tunjuk oleh seseorang

perempuan ketika ia tidak mempunyai wali nasab atau ketika wali nasabnya enggan menikahkannya tanpa alasan yang sah dan pada saat yang sama tidak terdapat wali hakim yang dapat mengesahkan akad nikah. Dalam keadaan seperti ini perempuan tersebut dapat memilih seseorang laki-laki muslim yang adil, berakal, dan dikenal keilmuaannya untuk bertindak sebagai wali dalam akad pernikahan tersebut. Konsep ini digunakan dalam fikih sebagai solusi darurat (darurah) ketika struktur perwalian tidak dapat dipenuhi secara normal. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali membolehkan wali tahkim dengan syarat ketiadaan wali nasab, sedangkan mazhab Hanafi yang pada dasarnya membolehkan wanita baligh menikahkan dirinya sendiri, tetap menganggap tahkim sebagai pilihan sah ketika pihak perempuan menghendakinya. (Abdurrahman al-jaziri 2022)

4. Wali Ma

5.

6. ula

Wali maula (mawla al-itq) adalah wali dalam pernikahan yang berasal dari hubungan wala' yaitu ikatan kewalian antara seorang tuan (orang yang memerdekakan budak) dengan budak yang di merdekakannya. Dalam fikih klasik, seseorang yang pernah menjadi budak dan kemudian didemerdekakan tetap memiliki hubungan kewalian dengan orang yang memerdekakannya. Jika seorang perempuan mantan budak tidak memiliki wali nasab, maka wali maula al-itq berhak menjadi wali dalam akad nikahnya. Bila maula sudah meninggal, kewalian berpindah kepada ahli waris laki-laki dari maula tersebut. konsep wali maula berdiri diatas kaidah bahwa hubungan wala' menyerupai hubungan nasab dalam beberapa hukum, termasuk nikah, tetapi hanya berlaku bila perempuan tersebut tidak memiliki wali nasab sama

sekali.(Wahbah al-zuhaili 2007)

7. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya tanpa meminta persetujuannya secara eksplisit, selama pernikahan itu jelas membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat. Dalam fikih, hak *ijbār* (pemaksaan yang dibenarkan syariat) hanya diberikan kepada ayah dan kakek dari pihak ayah terhadap anak perempuan yang masih gadis (*bikr*) dan belum menikah. Hak ini muncul karena ayah dianggap paling memahami kemaslahatan anaknya, selama pernikahan itu tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak menzalimi perempuan tersebut. Para ulama berbeda dalam batasan hak wali mujbir: sebagai

an mensyaratkan adanya “kufu” (kesetaraan calon suami), mahar yang layak, dan tidak adanya penolakan perempuan; sementara sebagian lainnya menegaskan bahwa perempuan tetap berhak menolak jika secara jelas menimbulkan mudarat. Hak ini muncul karena ayah dianggap paling memahami kemaslahatan anaknya, selama pernikahan itu tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak menzalimi perempuan tersebut. Para ulama berbeda dalam batasan hak wali mujbir: sebagian mensyaratkan adanya “kufu” (kesetaraan calon suami), mahar yang layak, dan tidak adanya penolakan perempuan; sementara sebagian lainnya menegaskan bahwa perempuan tetap berhak menolak jika secara jelas menimbulkan mudarat. (Wahbah al-zuhaili 2007)

3.3 Kewenangan Wali Hakim Dalam Pernikahan

Di dalam yurisprudensi Islam serta implementasi hukum keluarga Islam di Nusantara, pengampu yuridis (wali hakim) merupakan mediator

nikah yang diberikan otoritas selaku substitusi wali pertalian darah (nasab) dalam menyelenggarakan perikatan perkawinan tatkala wali nasab tidak tersedia, tidak mencukupi kriteria, tidak dapat didatangkan, tidak teridentifikasi domisilinya, atau bersikap menentang (adhal) demi menghalangi pernikahan tanpa argumentasi teologis, sehingga tidak mampu menunaikan tugasnya.

Wali hakim lazimnya dipilih oleh pemerintah melalui aparaturnya yang berkompeten (semisal Kepala Kantor Urusan Agama) p

asas adanya ketetapan Peradilan Agama atau selaras dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam literatur hukum perkawinan Islam dipaparkan bahwa fungsi wali hakim ialah memastikan bahwa prosesi nikah berjalan secara legal menurut ketentuan agama serta memproteksi hak-hak bakal istri dari hambatan wali nasab yang tidak objektif, sehingga wali hakim membantu merealisasikan visi pernikahan yang religius tanpa adanya rintangan dari wali nasab yang tidak sesuai syariat atau berhalangan hadir. Secara fungsional, wali hakim mengokupasi peran wali nasab dalam kontrak nikah demi memelihara validitas perkawinan agar tidak terhambat oleh variabel luar yang merugikan pihak perempuan.

Di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019, ketetapan perihal wali hakim termuat dalam sejumlah pasal yang menguraikan standar, posisi, serta mekanismenya ketika ijab kabul. Secara umum, regulasi tadi menegaskan bahwa seremonial nikah dalam registrasi perkawinan tetap resmi kendati wali nasab tidak muncul atau tidak mampu melakukan kewajibannya, sehingga mandat wali beralih kepada wali hakim. Wali hakim dimaksud ialah birokrat yang oleh aturan diberikan kekuasaan untuk berperan sebagai saksi kunci nikah demi tercapainya pernikahan yang terdokumentasi secara sah menurut hukum

Tuhan dan peraturan negara, terutama saat wali nasab lenyap (mafqud)

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 perihal wali hakim dalam pernikahan yang terbagi atas 5 (lima) bagian dan 6 (enam) pasal, menjelaskan penjabaran secara mendetail mengenai wali hakim, yakni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai pendamping nikah bagi kandidat mempelai wanita yang tidak memiliki pelindung. Adapun mengenai penunjukan dan kedudukan wali hakim terdapat pada pasal 3 yaitu yang berbunyi:

1. Pemimpin Kantor Urusan Agama (KUA) di lingkup distrik yang terkait ditetapkan menjadi pelindung yuridis (wali hakim) guna mempelai wanita sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) regulasi ini.
2. Jikalau Pemimpin Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1
- 3.
4.) berhalangan hadir, maka Ketua Seksi yang mengurus tugas Perkara Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberikan mandat demi mengatasnamakan Menteri Agama memilih salah seorang petugas nikah (penghulu) di kecamatan terkait atau yang berdekatan untuk interim (sementara) menjabat sebagai wali hakim di area tersebut.
5. Bagi wilayah pedalaman atau yang sukar diakses oleh kendaraan, maka Ketua Seksi yang menangani tupoksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama Kabupaten/Kota diberikan wewenang mengatasnamakan Menteri Agama untuk menunjuk asisten penghulu di kecamatan tersebut guna sementara waktu menjadi wali hakim pada distriknya.